



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412 Sekayu

Website : <http://disdikbud.mubakab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 421.9/ 280 /SK/DIKBUD/PNFI/2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS JENJANG TAMAN KANAK-KANAK
DARI NEGERI MENJADI SWASTA
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat perihal pendidikan di masyarakat.
 - b. Bahwa dalam rangka memperbaiki data akses pendidikan, serta dalam upaya meningkatkan kualitas data pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin dipandang perlu merubah data Sekolah TK Negeri menjadi Swasta.
 - c. Bahwa dalam pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Perubahan Status Sekolah Negeri menjadi Swasta.
- Mengingat :
1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413).
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
TENTANG PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK

KESATU : Menyetujui mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 untuk Perubahan Negeri menjadi Swasta :

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	PERUBAHAN STATUS	ALAMAT
1	TK SATU ATAP SDN AGUNG JAYA	NEGERI	NEGERI	SWASTA	DESA AGUNG JAYA
2	TK SATU ATAP SDN BANDAR AGUNG	NEGERI	NEGERI	SWASTA	DESA BANDAR AGUNG
3	TK SATU ATAP SDN MADYA MULYA	NEGERI	NEGERI	SWASTA	DESA MADYA MULYA

KEDUA : Bila dalam operasional sekolah terdapat kendala disebabkan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yaitu Sekolah Tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya

KELUARKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 12 OKTOBER 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**


MUSMI WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19690608 199009 1 001